










PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG OPERASIONAL DAN PENYELAMATAN

Nomor SOP	: B / 5406 / 364.1 / VIII / 2023
Tanggal pembuatan	: 2 Agustus 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 2 Agustus 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang  <b>NURKHOLIS, S.T, M.T</b> NIP. 196312141990031004
Nama SOP	Prosedur Petugas Komunikasi dan Informasi
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 5. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang 6. Peraturan Walikota Semarang No 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 7. Peraturan Walikota Semarang No 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.	1. Memahami dan mengerti Perwal Nomor 97 Tahun 2021 2. Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran 3. Memahami dan mengerti prosedur kegiatan pemanasan dan pengecekan unit armada PMK beserta peralatannya .
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
SOP Pemeliharaan Sarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	1. Komputer yang dilengkapi aplikasi kegiatan 2. Unit Mobil Pemadam Kebakaran 3. Peralatan dan kelengkapan Pemadam Kebakaran
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	1. Dokumen komputer Bidang Operasional dan Penyelamatan 2. Foto foto Kegiatan

**PROSEDUR PETUGAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Kepala Seksi Operasi/ Kepala Seksi Penyelamatan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan kejadian kebakaran atau penyelamatan			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone, pesawat rig, buku agenda kejadian kebakaran dan Penyelamatan	1 menit	Laporan sementara	Petugas Komunikasi dan Informasi menanyakan kepada pelapor tentang : 1. Identitas pelapor; 2. Objek yang terbakar/ yang diselamatkan; 3. Waktu kejadian; 4. Alamat lengkap lokasi kejadian; 5. Nomor Telepon yang dapat dihubungi.
2	Memastikan kembali laporan yang diterima			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone, pesawat rig, buku agenda kejadian kebakaran dan Penyelamatan	1 menit	Laporan	Petugas Komunikasi dan Informasi menghubungi kembali nomor telepon yang diberikan oleh pelapor lalu menanyakan informasi yang sudah diberikan oleh pelapor saat pertama kali melaporkan kejadian kebakaran/ penyelamatan Jika keterangan yang diberikan sama, maka laporan dapat segera diteruskan ke Kepala Seksi Operasi/ Kepala Seksi Penyelamatan
3	Meneruskan laporan kejadian kebakaran/penyelamatan			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone	1 menit	laporan	Petugas Komunikasi dan Informasi juga menghubungi : - PLN untuk meminta bantuan memutus aliran listrik di lokasi kejadian kebakaran - Polsek setempat untuk mengamankan TKP dari penjarahan
4	Menerima laporan kejadian kebakaran/ penyelamatan			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone	1 menit	laporan	
5	Meneruskan berita kepada Kepala Bidang juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti PLN, TNI/Polri, PMI, Basarnas, BPBD, Camat dan Lurah setempat			laporan kejadian, pesawat telepon, handphone	1 menit		
6	Mendokumentasikan kejadian kebakaran/penyelamatan			laporan kejadian, buku agenda kejadian kebakaran	± 5 menit	data kejadian kebakaran	Dokumentasi berbentuk foto/video dan laporan berita kebakaran Laporan berita kebakaran ditanda tangani oleh petugas komunikasi dan informasi